



PUTUSAN

NO : 242/PID/2011/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN -
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **ROSMA BR. SIAHAAN**
Tempat lahir : Janggerleto.
Umur / Tgl. lahir : 55 tahun / 12 April 1955.
Jenia kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sibaganding, Nagori Janggerleto,
Kecamatan Panei, Kabupaten
Simalungun.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Bertani.
Pendidikan : -

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 21 Oktober 2010 No.Reg.Perk : PDM-302/Siant/Ep.1/08/ 2010, yang mendakwa Terdakwa ROSMA BR. SIAHAAN dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROSMA BR SIAHAAN pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain dalam bulan oktober tahun 2008 bertempat di Huta Silatong Nagori Janggerleto, Kec. Panei Kab. Simalungun atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik saksi ROLAN HUTAHAEAN atau milik orang lain"**, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya terdakwa merasa emosi karena tanaman jagungnya dicabuti oleh istri saksi ROLAN HUTAHAEAN dan sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban sering berselisih paham dan bertengkar dan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa pergi ke kandang ayam milik saksi korban selanjutnya terdakwa mematahkan batang ubi kayu yang dibuat sebagai pagar kandang ayam saksi korban selanjutnya terdakwa menjatuhkan pagar kandang ayam yang terbuat dari seng sehingga jatuh ke tanah sehingga seng pagar ayam milik saksi korban tidak dapat dipergunakan kembali, atau setidaknya tidaknya dengan cara dan atau perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa seperti semacam itu dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut seng kandang ayam milik saksi korban tidak dapat dipergunakan lagi :

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;**

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 28 Desember 2010 No.Reg.Perk : PDM-302/Siant/Ep.1/08/ 2010, - yang menuntut Terdakwa ROSMA BR. SIAHAAN dengan tuntutan sebagai berikut ;

o Menyatakan Terdakwa ROSMA BR. SIAHAAN bersalah melakukan tindak pidana **"Pengrusakan"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) **bulan** dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
- o Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar seng bekas pagar, Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni ROLAN HUTAHAEAN ;
- o Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2011, Nomor 705 / Pid.B / 2010 / PN.Sim. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- o Menyatakan Terdakwa ROSMA BR. SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merusak barang**" ;
- o Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) **bulan** ;
- o Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- o Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar seng bekas pagar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Rolan Hutahaeen ;
- o Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 705/Akta.Pid/2010/PN.SIM. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 24 Januari 2011 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 705/Pid.B/2010/PN.Sim. tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2011 ;

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun dan kepada Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 705/Pid. B/2010/PN.Sim. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 April 2011

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil **dapat diterima** ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 705/Pid.B/2010/PN.Sim. beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 705/Pid.B/2010/PN.Sim. yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.

Pasal

55

ayat (1) KUHP, Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHP,
serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun
tersebut ;

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun
tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 705 /
Pid.B / 2010 / PN.Sim ;

-----Membebaskan Terdakwa ROSMA BR. SIAHAAN
mempa-
yar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus
rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **26
Mei 2011** oleh kami R. NOHANTORO, SH. Hakim Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, H.
SUDIWARDONO, SH.MHUM. dan UNTUNG WIDARTO, SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Mei
2011 No : 242/PID/2011/PT.MDN putusan mana telah
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut

-
5-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut,
serta MARTHIN A.P.SINAGA, SH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota ;
Hakim Ketua ;

Ttd
ttd

H. SUDIWARDONO. SH. MHUM
NOHANTORO, SH.

R.

Ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd

A.P. SINAGA, SH

MARTHIN

Aslinya

untuk Salinan Sesuai

Panitera

B.SP,SH.MHum

TJATUR WAHJOE

196305171991031003-

NIP.